

KAJIAN TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG DISPARITAS PIDANA DALAM KASUS-KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)

¹Aghata Langlang Buana, Nyoman Serikat Putra Jaya²

ABSTRAK

Kajian terhadap Pertimbangan Hakim tentang Disparitas Pidana dalam Kasus-kasus Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang). Banyak putusan PN Semarang yang penerapan pidananya berbeda, padahal tindak pidana-tindak pidananya sama, misal kasus pencurian. Tindak pidananya sama tentang pencurian, tetapi pidana yang dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana berbeda-beda. Dalam konteks ini maka ada disparitas pidana yaitu penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.

Bagaimanakah disparitas pidana dalam kasus-kasus tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Semarang? Apa yang menjadi pertimbangan hakim tentang disparitas pidana atas kasus tindak pidana pencurian? Bagaimanakah pengaruh disparitas pidana terhadap tujuan pemidanaan tindak pidana pencurian? Tujuan penelitian ini yaitu: untuk mendeskripsikan disparitas pidana dalam kasus-kasus tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Semarang; untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim tentang disparitas pidana atas kasus tindak pidana pencurian; untuk mengetahui pengaruh disparitas pidana terhadap tujuan pemidanaan tindak pidana pencurian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis atau yuridis empiris. Spesifikasi penelitian adalah penelitian deskriptif analitis. Sebagai data primer yaitu hasil wawancara, sedangkan data sekunder yaitu bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu sejumlah referensi yang relevan dan aktual. Metode pengumpulan data adalah studi pustaka dan wawancara/*Interview*. Metode analisis data menggunakan analisis data empiris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya disparitas pidana ini bukan hanya di PN Semarang, namun pada seluruh pengadilan di Indonesia bahkan di dunia ini tidak bisa sama sekali meniadakan disparitas pidana. Disparitas pidana tidak bisa ditiadakan sama sekali karena menyangkut persoalan sampai sejauh mana hal itu sebagai akibat yang tidak terelakkan dari kewajiban hakim untuk mempertimbangkan seluruh elemen yang relevan dalam perkara individu tentang pemidanaannya. Simpulan: disparitas tidak secara otomatis mendatangkan kesenjangan yang tidak adil. Demikian pula persamaan dalam pemidanaan tidak secara otomatis mendatangkan pidana yang tepat. Saran: hendaknya ada penelitian yang lebih dalam lagi tentang disparitas pidana. Sehubungan dengan itu, akademik perlu membuka seluas-luasnya pada peneliti lainnya untuk meneliti terhadap upaya mengatasi disparitas pidana, dengan harapan dapat diperkecil dampak negatif dari adanya disparitas pidana.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Disparitas Pidana, Kasus-kasus Tindak Pidana Pencurian, Pengadilan Negeri Semarang.

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Undip

² Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Undip

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Tindak pidana pencurian yang hendak diteliti di antaranya empat putusan Pengadilan Negeri Semarang. *Pertama*, putusan Pengadilan Negeri Semarang No. Reg. 205/Pid.B/2010/PN.SMG. Dalam putusan ini PN Semarang menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 5 (lima) bulan. *Kedua*, putusan PN Semarang No. Reg. 860/PID/B/2010/PN. SMG, menjatuhkan pidana kepada terdakwa masing-masing selama : 4 (empat bulan). *Ketiga*, putusan PN Semarang No. Reg. 830/Pid.B/2009/PN.Smg, menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari. *Keempat*, putusan PN Semarang No. Reg. 608 / PID / B / 2010 / PN. SMG, menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama : 5 (lima) bulan

Dari keempat putusan itu yang hendak diteliti adalah pertimbangan hakim tentang disparitas pidana dalam kasus-kasus tindak pidana pencurian. Maksud disparitas pidana (*disparity of sentencing*) dalam hal ini adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.³

Mengacu pada keterangan di atas, maka perlu diteliti pertimbangan hakim tentang disparitas pidana dalam kasus-kasus tindak pidana pencurian. Berdasarkan keterangan itu mendorong peneliti memilih judul: *Kajian terhadap Pertimbangan Hakim tentang Disparitas Pidana dalam Kasus-Kasus Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)*

³Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2004), hlm. 52.

2. Perumusan Masalah

- a. Bagaimanakah kajian terhadap pertimbangan hakim tentang disparitas pidana dalam kasus-kasus tindak pidana pencurian saat ini?
- b. Bagaimanakah kajian seharusnya terhadap disparitas pidana dalam kasus-kasus tindak pidana pencurian?
- c. Bagaimanakah kajian yang akan datang terhadap disparitas pidana dalam kasus-kasus tindak pidana pencurian?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan kajian terhadap pertimbangan hakim tentang disparitas pidana dalam kasus-kasus tindak pidana pencurian saat ini
- b. Untuk mendeskripsikan kajian seharusnya terhadap disparitas pidana dalam kasus-kasus tindak pidana pencurian
- c. Untuk mendeskripsikan kajian yang akan datang terhadap disparitas pidana dalam kasus-kasus tindak pidana pencurian

4. Tinjauan Pustaka

a. Pengertian Disparitas Pidana

Masalah disparitas pembedaan menjadi pertanyaan utama yang berkaitan erat dengan pertanyaan apakah suatu putusan hakim sudah memenuhi rasa keadilan.

Muladi menyebutnya sebagai "disturbing issue" dalam berbagai sistem peradilan

pidana.⁴ Harkristusi Harkrisnowo menyatakan bahwa masalah ini sebagai "*universal*

⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 80.

issue" yang kerap melanda berbagai Sistem peradilan pidana.⁵ Masalah disparitas pemidanaan muncul apabila membandingkan penjatuhan sanksi pidana satu putusan hakim dengan putusan hakim lainnya.

Makna disparitas atau *disparity* berarti *Inequality; a defference in quantity or quality between two or more things*.⁶ Alfred Blumstein mendefinisikannya sebagai *a form of anequal treatment that is of often of unexplained cause and is at least incongrous, unfair and disadvantaging in consequence*.⁷ Dengan kata lain, disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.⁸

b. Faktor-faktor Penyebab Disparitas Pidana

Disparitas pemidanaan dapat terjadi karena banyak faktor. Faktor penyebab disparitas pidana, pertama, bersumber kepada hukum sendiri. Kedua, bersumber pada diri Hakim, baik yang bersifat internal maupun eksternal.⁹

c. Pengaruh Aliran Hukum Pidana terhadap Disparitas Pidana

Dari perbandingan karakteristik antar aliran-aliran di dalam hukum pidana tersebut, jelas bahwa persoalan disparitas pidana tidak akan muncul bilamana menganut aliran klasik yang di dalam pemidanaan mendasarkan diri pada "definite

⁵ Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia, Orasi Pengukuhan Guru Besar di Universitas Indonesia*, Depok: 8 Maret 2003, hlm.7.

⁶ Bryan A.Garner (Ed), *Black's Law Dictionary*, 7 edition, (Minn, St.Paul, 2000), hlm.381.

⁷ Alfred Blumstein, *et al.*, *Research on Sentencing: The Search for Reform*, Volume II (1983), ditelusur melalui http://book.nap.edu/openbook_php?record_id=101&page=9

⁸ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2004), hlm. 52.

⁹ Di Indonesia banyak orang kurang atau bahkan mungkin sama sekali tidak menaruh perhatian pada karakteristik yang melekat pada hakim, seperti latar belakang perorangannya, pendidikannya serta keadaan-keadaan konkrit yang dihadapinya pada waktu akan membuat suatu keputusan. Lihat Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 2005), hlm. 57.

sentence", yang tidak memungkinkan sama sekali adanya "judicial discretion".

Yang penting di dalam hal ini adalah konsistensi di dalam menganut salah satu aliran. Seandainya memang memilih aliran modern atau neo klasik maka harus konsisten dengan segala konsekuensinya. Di dalam hal disparitas pidana, yang penting adalah sampai sejauh manakah disparitas tersebut mendasarkan diri atas "reasonable justifications". Rebert Kennedy dalam hal ini pernah menyatakan bahwa "not in making sentences equal, but in making sentencing philosophies agree".¹⁰

5. Metode Penelitian

a. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis atau yuridis empiris sebagai penelitian hukum yang mempergunakan sumber data primer, yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari masyarakat.

Adapun penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dapat dinamakan penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan.¹¹

b. Jenis Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini terarah pada penelitian data primer, yang dalam hal ini dapat berupa bahan-bahan dari hasil wawancara termasuk fenomena-fenomena sosial yang menjadi pijakan dasar peneliti dalam menjawab permasalahan dan tujuan penelitian. Sebagai data sekunder, maka data sekunder di bidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

¹⁰Oemar Seno Adji, *Hukum-Hakim Pidana* (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm. 24.

¹¹Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 13.

- 1). Bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan
- 2). Bahan hukum sekunder yaitu sejumlah buku yang memuat ajaran para ahli hukum dan teori-teorinya seperti, buku-buku hukum pidana formil dan materiil yang relevan dengan judul di atas.

c. **Metode Pengumpulan Data**

d. **Studi pustaka**

e. **Wawancara/Interview**

f. **Metode Analisis Data**

Metode analisis data penelitian ini bersifat analisis data empiris.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kajian terhadap Pertimbangan Hakim tentang Disparitas Pidana dalam Kasus-kasus Tindak Pidana Pencurian Saat ini

Pertimbangan Hakim PN Semarang tentang Disparitas Pidana atas Kasus Tindak Pidana Pencurian dapat dilihat di antaranya pada empat putusannya sebagai berikut:

Pertama, putusan Pengadilan Negeri Semarang No. Reg.

205/Pid.B/2010/PN.SMG. Dalam putusan ini PN Semarang menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 5 (lima) bulan.

Pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 365 KUHP Jo, Pasal 53.KUHP mengandung Unsur-unsur pidana sebagai berikut:

- Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang .
- Untuk memudahkan pencurian itu, jika tertangkap tangan
- Supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu melarikan diri.atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.
- Adanya permulaan Pelaksanaan kejahatan.

- Perbuatan kejahatan tersebut tidak selesai bukan karena kehendak Pelaku.

Menimbang bahwa untuk menentukan lamanya pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi diri Terdakwa.

Menimbang bahwa perbuatan adalah perbuatan yang telah dipersiapkan dan perbuatan terdakwa telah menimbulkan luka dan telah menimbulkan trauma Psikologis bagi saksi HELAS CAHAYA dan keluarganya dijadikan sebagai hal yang memberatkan bagi diri Terdakwa.

Menimbang bahwa penarikan laporan saksi terhadap perbuatan terdakwa dan pemberian maaf dari korban terhadap perbuatan Terdakwa serta rasa penyesalan yang disampaikan oleh terdakwa dihadapan Majelis Hakim oleh Majelis Hakim dijadikan sebagai hal yang meringankan.

Menimbang bahwa sepanjang mengenai lamanya pidana sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum Majelis hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum sehingga lamanya pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan ini oleh Majelis Hakim telah setimpal dengan Perbuatan Terdakwa.

Kedua, putusan PN Semarang No. Reg. 860/PID/B/2010/PN. SMG,

menjatuhkan pidana kepada terdakwa masing-masing selama : 4 (empat bulan).

Pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhilah seluruh unsur-unsur dari dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-3,4 dan 5 KUHP , maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa tersebut telah terbukti menurut hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan yang setimpal dengan perbuatan tersebut, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum meniknati hasil perbuatannya.

Ketiga, putusan PN Semarang No. Reg. 830/Pid.B/2009/PN.Smg, menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari.

Pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya / sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 362 KUHP, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, apalagi tidak ada permohonan untuk dibebaskan dari hal itu ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain / saksi korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya ;

Keempat, putusan PN Semarang No. Reg. 608 / PID / B / 2010 / PN. SMG,

menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama : 5 (lima) bulan Pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan tunggal, sehingga berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim kini akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam dalam yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- unsur barang siapa ;
- Unsur mengambil sesuatu barang ;
- Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;
- Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP KUHP, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti menurut hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, selanjutnya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal, dengan ketentuan bahwa pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa di tahan;

Menimbang, bahwa karena dinyatakan bersalah, maka juga dijatuhi hukuman untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan yang setimpal dengan perbuatan tersebut, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan ;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan

Terdakwa belum pernah dihukum pidana

Terdakwa berterus terang dan sopan di persidangan

Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji memperbaiki sikap / kelakukannya ;

Terdakwa menanggung isteri dan anak kecil.

Memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hakim di atas, maka tampaknya bahwa PN Semarang menentukan penerapan pidana sudah sesuai dengan aturan hukum, dan pertimbangannya memiliki dasar pembenaran yang jelas. Hal ini sebagaimana penuturan Ibu Dwi Prapti (Hakim PN Semarang).

Yang melatarbelakangi hakim membuat penerapan pidana yang berbeda-beda dalam kasus-kasus tindak pidana pencurian adalah karena latar belakang penyebab itu sendiri dan juga apakah pelaku sudah pernah atau belum melakukan tindak pidana pencurian.¹²

Sejalan dengan itu menurut Ibu Rusmawati (Hakim PN Semarang) mengatakan:

Penerapan pidana yang berbeda-beda dalam kasus-kasus tindak pidana pencurian itu karena adanya perbedaan motif pelaku melakukan pencurian. Selain itu juga apakah pelaku mengaku atau tidak. Demikian pula faktor umur, kondisi keluarga (apakah dia menjadi tulang punggung keluarga. Faktor-faktor seperti ini menjadi faktor disparitas pidana.¹³

¹² Wawancara dengan Ibu Dwi Prapti (Hakim PN Semarang) tanggal 14 Maret 2012.

¹³ Wawancara dengan Ibu Rusmawati (Hakim PN Semarang) tanggal 14 Maret 2012

Ibu Rusmawati (Hakim PN Semarang) lebih lanjut mengatakan: pengaruh disparitas pidana terhadap tujuan pemidanaan tindak pidana pencurian adalah supaya pelaku tidak melakukan lagi.¹⁴

Menurut peneliti, jika memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusannya, maka hakim PN Semarang menerapkan pidana sudah sesuai dengan aturan hukum, dan pertimbangan hakim tersebut memiliki dasar pembenaran yang jelas. Dengan demikian tidak selalu dan tidak semua penerapan pidana yang berbeda terhadap tindak pidana yang sama dianggap salah dan menyimpang dengan aspek yuridis, sosiologis dan filosofis. Yang penting ketika hakim menerapkan pidana harus menggunakan pedoman yang jelas, objektif, fair dan transparan.

Pernyataan Ibu Dwi Prapti sebagaimana telah disebut sebelumnya menunjukkan bahwa tidak selalu dan tidak semua penerapan pidana yang berbeda terhadap tindak pidana yang sama dianggap salah dan menyimpang dengan aspek yuridis, sosiologis dan filosofis. Yang penting ketika hakim menerapkan pidana harus menggunakan pedoman yang jelas, objektif, fair dan transparan. Hal ini seperti yang telah diuraikan bahwa disparitas pidana tidak bisa ditiadakan sama sekali karena menyangkut persoalan sampai sejauh mana hal itu sebagai akibat yang tidak terelakkan dari kewajiban hakim untuk mempertimbangkan seluruh elemen yang relevan dalam perkara individu tentang pemidanaannya. Sebab disparitas tidak secara otomatis mendatangkan kesenjangan yang tidak adil. Demikian pula persamaan dalam pemidanaan tidak secara otomatis mendatangkan pidana yang tepat.¹⁵ Itulah yang menjadi dasar pembenaran pemberian pidana *in concreto* atau tahap kebijakan yudikasi.

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Sholehuddin, *Op. Cit.*, hlm.116.

2. Kajian Seharusnya terhadap Disparitas Pidana dalam Kasus-Kasus Tindak

Pidana Pencurian

Disparitas pidana dalam kasus-kasus tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Semarang dapat dilihat dalam empat putusan PN Semarang, dimana lamanya ancaman pidana berbeda-beda, padahal tindak pidananya sama yaitu pencurian, perbuatan pelaku pun boleh dikatakan sama.

Sejalan dengan itu menurut Ibu Rusmawati (Hakim PN Semarang) mengatakan:

Penerapan pidana yang berbeda-beda dalam kasus-kasus tindak pidana pencurian itu karena adanya perbedaan motif pelaku melakukan pencurian. Selain itu juga apakah pelaku mengaku atau tidak. Demikian pula faktor umur, kondisi keluarga (apakah dia menjadi tulang punggung keluarga. Faktor-faktor seperti ini menjadi faktor disparitas pidana.¹⁶

Ibu Dwi Prapti (Hakim PN Semarang) menuturkan:

Yang melatarbelakangi hakim membuat penerapan pidana yang berbeda-beda dalam kasus-kasus tindak pidana pencurian adalah karena latar belakang penyebab itu sendiri dan juga apakah pelaku sudah pernah atau belum melakukan tindak pidana pencurian.¹⁷

Penjelasan Bapak Togar (Hakim PN Semarang)

Dasar hukum memberatkan dan meringankan pidana ada dalam putusan sesuai dengan Pasal 183 dan 197 KUHP seperti tertuang dalam Pasal 25 ayat 1 Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004 (Tentang Kekuasaan Kehakiman). Disparitas pidana sangat dibutuhkan dengan memperhatikan latar belakang pelaku yaitu sudah berapa kali pelaku melakukan tindak pidana pencurian. Selain itu diperhatikan juga psikologis pelaku, apakah mempunyai kelainan, faktor ada kesempatan dan latar belakang ekonomi.¹⁸

Lebih lanjut Bapak Togar (Hakim PN Semarang) menegaskan:

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Rusmawati (Hakim PN Semarang) tanggal 14 Maret 2012

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Dwi Prapti (Hakim PN Semarang) tanggal 14 Maret 2012 .

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Togar (Hakim PN Semarang) tanggal 19 Maret 2012.

Disparitas pidana tidak mungkin ditiadakan karena rasa keadilan tergantung kasus yang dipertimbangkan oleh hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal ini menyebabkan pidana yang berbeda-beda untuk kasus pencurian (lebih jauh dapat dilihat Perma 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP).¹⁹ Jika tidak ada disparitas maka tidak akan menimbulkan efek jera.²⁰

Pernyataan ketiga responden/informan di atas menunjukkan bahwa ada disparitas pidana di PN Semarang. Menurut peneliti, adanya disparitas pidana ini bukan hanya di PN Semarang, namun pada seluruh pengadilan di Indonesia bahkan di dunia ini tidak bisa sama sekali meniadakan disparitas pidana. Latar belakang hakim membuat penerapan pidana yang berbeda-beda dalam kasus tindak pidana pencurian adalah karena unsur berat ringannya kesalahan dari tindak pidana pencurian yang telah dilakukan orang itu berbeda-beda. Dari perbedaan inilah yang menyebabkan perbedaan penerapan pidana.

Disparitas pidana berkaitan dengan penentuan sanksi pidana. Pembicaraan masalah penentuan sanksi pidana dalam hukum pidana terkait dengan empat aspek-pertama, penerapan perbuatan yang dilarang; kedua, penetapan ancaman sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilarang; ketiga, tahap penjatuhan pidana pada subjek hukum

¹⁹ Inilah penjelasan mengapa pencurian kurang dari Rp. 2,5 juta tidak ditahan. Bahwa banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil yang kini diadili di pengadilan cukup mendapatkan sorotan masyarakat. Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya. Bahwa banyaknya perkara-perkara pencurian ringan sangatlah tidak tepat di dakwa dengan menggunakan Pasal 362 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 5 (lima) tahun. Perkara-perkara pencurian ringan seharusnya masuk dalam kategori tindak pidana ringan (*lichte misdrijven*) yang mana seharusnya lebih tepat didakwa dengan Pasal 364 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 3 (tiga) bulan penjara atau denda paling banyak Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah). Jika perkara-perkara tersebut didakwa dengan Pasal 364 KUHP tersebut maka tentunya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana para tersangka/terdakwa perkara-perkara tersebut tidak dapat dikenakan penahanan (Pasal 21) serta acara pemeriksaan di pengadilan yang digunakan haruslah Acara Pemeriksaan Cepat yang cukup diperiksa oleh Hakim Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 205-210 KUHP. Selain itu berdasarkan Pasal 45A Undang-Undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 perkara-perkara tersebut tidak dapat diajukan kasasi karena ancaman hukumannya di bawah 1 tahun penjara. Lihat lampiran Perma No. 02 Tahun 2012

²⁰ Wawancara dengan Bapak Togar (Hakim PN Semarang) tanggal 19 Maret 2012.

(seseorang atau korporasi); keempat, tahap pelaksanaan pidana. Keempat aspek tersebut terkait antara satu dengan lainnya dan merupakan satu jalinan dalam wadah sistem hukum pidana.²¹

3. **Kajian yang akan Datang terhadap Disparitas Pidana dalam Kasus-Kasus Tindak Pidana Pencurian**

Tidak semua disparitas pidana berpengaruh negatif terhadap pelaku tindak pidana dan terhadap masyarakat. Hal ini sebagaimana penjelasan Bapak Togar (Hakim PN Semarang) bahwa jika tidak ada disparitas maka tidak akan menimbulkan efek jera.²²

Ibu Dwi Prapti (Hakim PN Semarang) menuturkan bahwa pengaruh disparitas pidana terhadap tujuan pemidanaan tindak pidana pencurian adalah agar pelaku tidak mengulangi lagi, memperbaiki diri, dan masyarakat tidak ikut-ikutan melakukan tindak pidana.²³ Pernyataan yang tidak jauh berbeda dikemukakan Ibu Rusmawati (Hakim PN Semarang) bahwa pengaruh aliran-aliran dalam konsep pemidanaan terhadap hakim-hakim di Indonesia dalam menerapkan pidana adalah supaya pelaku tidak melakukan lagi.²⁴

Menurut peneliti, tidak semua disparitas pidana berpengaruh negatif terhadap pelaku tindak pidana dan terhadap masyarakat. Hal itu tergantung, apakah hakim telah menerapkan pidana dengan dasar pembedaan yang jelas.

Mencermati pendapat Bapak Togar dan informan lainnya sebagaimana telah disebut sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa jika landasan pembedaannya jelas

²¹ Mudzakkir, "Sistem Pengancaman Pidana dalam Hukum Pidana," *Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 15 Juli 1993, hlm. 2.

²² Wawancara dengan Bapak Togar (Hakim PN Semarang) tanggal 19 Maret 2012.

²³ Wawancara dengan Ibu Dwi Prapti (Hakim PN Semarang) tanggal 14 Maret 2012 .

²⁴ Wawancara dengan Ibu Rusmawati (Hakim PN Semarang) tanggal 14 Maret 2012

dengan memperhatikan aspek yuridis, sosiologis dan filosofis, maka penerapan pidana yang berbeda adalah sebuah konsekuensi hukum. Yang penting hakim harus konsisten dalam menganut suatu aliran, apakah aliran modern, klasik atau neo klasik atau gabungan ketiganya. Di sini hakim harus menerima dengan segala konsekuensinya dari menganut suatu aliran.

Hakim harus konsisten dalam berpegang pada aliran tertentu, dan harus betul-betul memahami isi ajaran aliran tersebut, namun demikian, jika hakim menerapkan pidana yang berbeda terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas, maka ini bisa berakibat fatal. Akibatnya sebagai berikut:

- a. dampak terhadap pelaku tindak pidana
 - 1) pelaku tindak pidana tidak akan lagi menghargai hukum
 - 2) timbulnya demoralisasi
 - 3) sikap anti rehabilitasi
- b. dampak terhadap masyarakat
 - 1). Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap para penegak hukum
 - 2). Masyarakat menganggap tidak ada keadilan hukum
 - 3). Masyarakat menganggap tidak ada kepastian hukum

Sering orang membaca istilah "pemberian pidana" sebagai padanan istilah Belanda *straftoemeting*, tetapi Andi Hamzah memilih istilah penjatuhan pidana atau pemedanaan, karena istilah "pemberian" mengingatkan pada istilah "hadiah" sebagai sinonimnya, biasa mengenai sesuatu yang menyenangkan, padahal pidana itu merupakan nestapa. Lagi pula tidak biasa mendengar orang mengatakan "hakim telah

memberikan pidana penjara kepada si A selama 5 tahun", tetapi "hakim telah menjatuhkan pidana penjara kepada si A selama 5 tahun".

Istilah Inggris *sentencing* disalin oleh Oemar Seno Adji dan Karim Nasution menjadi "penghukuman".²⁵ Menurut Andi Hamzah Kalau istilah hukuman diganti dengan istilah "pidana" maka akan menjadi "pidanaan". Masalah penjatuhan pidana atau pidanaan ini sangat penting dalam hukum pidana dan peradilan pidana. Tetapi kelihatannya kurang diperhatikan oleh para penulis hukum pidana. Sebagai bukti sinyalemen Andi Hamzah mengenai hal ini, ialah jarang terlihat adanya pembahasan yang khusus dalam suatu buku pelajaran hukum pidana mengenai penjatuhan pidana ini.

Baru pada sepuluh tahun terakhir ini pembahasan tentang masalah penjatuhan pidana menjadi meningkat. Telah diusulkan oleh Ch. J. Enschede agar disusun suatu *handbook voor de practijk van de straftoemeting* (buku pelajaran untuk praktek penjatuhan pidana).²⁶ Telah pula diadakan kongres pada tahun 1969 di Negeri Belanda di mana tokoh-tokoh sarjana hukum termashur seperti Langemeijer, van Bemmelen, Hulsman, de Waard dan van Veen membahas masalah penjatuhan pidana ini.

C. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Apabila dikaji pertimbangan hakim tentang disparitas pidana dalam kasus-kasus tindak pidana pencurian saat ini, maka pertimbangan Hakim PN Semarang dapat dilihat di antaranya pada empat putusannya terhadap kasus-kasus tindak pidana pencurian. Memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hakim di atas, maka

²⁵ Oemar Seno Adji, *Hukum-Hakim Pidana* (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm. 4.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 2.

tampaknya bahwa PN Semarang menentukan penerapan pidana sudah sesuai dengan aturan hukum. Dengan demikian tidak selalu dan tidak semua penerapan pidana yang berbeda terhadap tindak pidana yang sama dianggap salah dan menyimpang dengan aspek yuridis, sosiologis dan filosofis.

- b. Apabila dikaji tentang disparitas pidana dalam kasus-kasus tindak pidana pencurian, maka tidak dapat dipungkiri bahwa masalah penetapan sanksi pidana dan tindakan pada tahap kebijakan legislasi, perumusan ketentuan sanksinya banyak dipengaruhi oleh konsep atau rancangan undang-undang yang diajukan ke lembaga legislatif tersebut. Pengaruh yang paling menonjol adalah keberagaman jenis dan bentuk sanksinya. Menurut Barda Nawawi Arief, strategi kebijakan pemidanaan dalam kejahatan-kejahatan yang berdimensi baru harus memperhatikan hakikat permasalahannya. Bila hakikat permasalahannya lebih dekat dengan masalah-masalah di bidang hukum perekonomian dan perdagangan maka lebih diutamakan penggunaan sanksi tindakan dan/atau pidana denda.
- c. Untuk yang akan datang, pedoman pemidanaan menjadi suatu kebutuhan di Indonesia baik bagi para legislator yang merumuskan besaran sanksi dalam aturan perundang undangan maupun para hakim. Hal ini bertujuan: (a) Adanya pedoman perumusan sanksi pidana akan membantu menentukan sanksi yang sepadan dengan kriteria berat ringannya atau tingkat berbahayanya suatu tindak pidana. Hal ini penting sehingga ketidaksesuaian perbandingan antara besaran sanksi pidana dan kualifikasi tindak pidana antar berbagai aturan perundang-undangan dapat dihindari. (b) Suatu pedoman pemidanaan akan dapat membantu para hakim dalam melaksanakan tugas berat dalam menentukan jenis dan besaran sanksi, mereduksi subyektifitas penilaian serta menjamin konsistensi dalam menjatuhkan sanksi pidana.

2. Penutup

1. Untuk Akademik

Hendaknya ada penelitian yang lebih dalam lagi tentang disparitas pidana. Sehubungan dengan itu, akademik perlu membuka seluas-luasnya pada peneliti lainnya untuk meneliti terhadap upaya mengatasi disparitas pidana, dengan harapan dapat diperkecil dampak negatif dari adanya disparitas pidana.

2. Untuk Praktisi Hukum

Para praktisi hukum seyogianya dalam menerapkan pidana sungguh-sungguh memperhatikan aspek yuridis, sosiologis dan filosofis. Penerapan pidana dan tujuan penjatuhannya merupakan dua faktor penting dalam hukum pidana. Dengan mengetahui dan berpersepsi sama atas makna pidana dan tujuannya, maka dapat dicapai sasaran yang dikehendaki dalam melakukan penegakan hukum pidana. Jadi antara pidana dan tujuan penjatuhannya mempunyai kaitan yang strategis, juga sifat dan bentuk pidananya. Hal itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan tetapi tetap dapat dibedakan maknanya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Mustafa dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011).

Adji, Oemar Seno, *Hukum-Hakim Pidana* (Jakarta: Erlangga, 2004).

- Algra, *et al.*, *Mula Hukum* (Jakarta: Binacipta, 1984).
- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).
- Andreae, Fockema, *Fockema Andrea's Rechtsgeleard Handwoordenboek*, Terj. Saleh Adwinata, *et al.*, "Kamus Istilah Hukum" (Bandung: Binacipta, 1983).
- Anwar, Moch, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, jilid 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990).
- Arief, Barda Nawawi, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, (Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fak. Hukum UNDIP, 1999)
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005).
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002).
- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Absolutisme* (Bandung: Binacipta, 1996).
- Bemmelen, Van, *Ons Strafrecht I, Algemeen deel het Materiele Strafrecht*, (Groningen: H.D. Tjeenk Willink, 1971).
- Bertens, K, *Etika* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006).
- Blumstein Alfred, *et al.*, *Research on Sentencing: The Search for Reform*, Volume II (1983), ditelusur melalui http://book.nap.edu/openbook_php?record_id=101&page=9
- Bogdan, Robert and Steven J. Taylor, 1975, *Introduction to Qualitative Research Methods*, (New York: Delhi Publishing Co., Inc. Bogdan dan Taylor, 1975).
- Chazawi, Adami, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, (Jakarta: Bayumedia, 2006).
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010).
- Edwards (ed), Paul, *The Encyclopedia of Philosophy* (New York : Macmillan Publishing co.. Inc. Press, Vol. 6, 1972).
- Echols, John M., dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia An English-Indonesia Dictionary* (Jakarta: PT. Gramedia, 2011).
- Engelbrecht, *De Wetboeken, Wettenen Verordeningen Benevens De Grond Wet Van 1945 Van De Republiek Indonesia*, A.W.Sijthoff's Uitgevers maatschappij NV., (Leiden, 1960).
- Garner, Bryan A. (Ed), *Black's Law Dictionary*, 7 edition, (Minn, St.Paul, 2000).

- Gottfredson and Hirschi, *A General Theory of Crime* (California: Stanford University Press, 1990).
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Penelitian Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990).
- Hadisuprpto, Paulus, *Pedoman Penyusunan Tesis*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2009).
- Hall, Calvin S., dan Gardner Lindzey, *Teori-teori Sifat dan Behavioristik*, jilid 3, Terj. Yustinus, judul asli, *Theories of Personality* (Yogyakarta: Kanisius, 2011).
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- , *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- , *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).
- , *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009).
- , *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007).
- , *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Harahap, Yahya, *Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, jilid II (Jakarta: Pustaka Kartini, 1988).
- Harkrisnowo, Harkristuti, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia, Orasi Pengukuhan Guru Besar di Universitas Indonesia*, Depok: 8 Maret 2003
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Hartono, Sunaryati, "Perspektif Politik Hukum Nasional: Sebuah Pemikiran," *Majalah Hukum dan Pembangunan* No. 5 Tahun ke 10, September 1980.
- Hofnagels, G.P., *The Other Side of Criminology* (Holland: Kluwer Deventer, 1973).
- Honderich, Ted, *Punishment: The Supposed Justifications* (revised edition, Penguin Books, Harmondsworth, 1976).
- Hood, Roger and Richard Spark, *Key Issue in Criminology, World University Library* (Newyork-Toronto: McGraw-Hill book company, Reprinted 1974).
- Hornby, AS, *Oxford Student's Dictionary of Current English*, (New York: Oxford University Press, Third Impression, 1984).
- Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah* (Jakarta: Anggota IKAPI, 2004)

- Jonkers, J.E., *Handboek van het Nederlandsch Indische Strafrecht*, terj. Tim Penerjemah Bina Aksara, "Hukum Pidana Hindia Belanda", (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987).
- Kanter, E.Y., dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 2008).
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian I* (tk, Balai Lektur Mahasiswa, tth).
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Alumni, 2005).
- Koencaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1970).
- Lamintang, P.A.F., dan C.Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan yang ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2010).
- , *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 2008)
- , *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Armico, 2009).
- , *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana* (Bandung: Sinar Baru, 2008).
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).
- M. Subana, Sudrajat, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001).
- Mabbott, J.D., *Punishment: Punishment and the Death Penalty: The Current Debate*, Robert M. Baird & Stuart E. Rosenbaum (Ed.), (New York: Prometheus Books, 1995).
- Mays, G.Larry dan L.Thomas Winfree Jr., *Contemporary Corrections*, Second Editions, (New York, Wadsworth/Thomson Learning, Belmont, 2002).
- Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).
- , *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008)
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2008).
- Mudzakkir, "Sistem Pengancaman Pidana dalam Hukum Pidana," *Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
- Muhari Agus Santodo, *Paradigma Baru Hukum Pidana* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana* (Bandung: Alumni 1992).
- , *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2004).
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat* (Bandung: Alumni, 1992).
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999).
- Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 2006).
- , *Pola Dasar Teori – Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana* (Yogyakarta: Liberty, 2007).
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta : PN Balai Pustaka, 2007).
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung PT Eresco, 2008).
- , *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2008).
- , *Hukum Acara Pidana di Indonesia* (Bandung: Sumur, 2005).
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, bagian 1, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1997)
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dalam Perspektif Sosial* (Bandung: Alumni, 1981).
- , *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 2005).
- Sahetapy, JE, *Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana* (Bandung: Alumni, 2005).
- Saleh Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 2002).
- , *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1987).
- Saleh, K. Wancik, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007).
- Sholehuddin, M, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).
- Simorangkir, JCT, *et al*, *Kamus Hukum* (Jakarta: Aksara Baru, 2006).
- Soebekti, R, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2005).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006).
- , *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: CV Rajawali, 2011).
- Soemadipradja, A, *Himpunan Putusan Mahkamah Agung disertai Kaidah-Kaidahnya* (Bandung: Alumni, 1977).
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988).
- Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1996).
- Soewoto Moeljosoedarmo, "Pengertian dan Problematik Politik Hukum," *Makalah Diskusi Politik Hukum*, Pascasarjana Untag, Surabaya: Afustus, 1999.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986),
- , *Hukum Pidana I*, (Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 1990).
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2004).
- , *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan*, (Jakarta: Babinkumas, 1982)
- , "Suatu Dilema dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia," *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Hukum Pidana pada Fakultas-Hukum Diponegoro*, Semarang, 21 Desember 1974.
- , *Hukum Pidana dan Pembangunan Masyarakat* (Bandung: Sinar Baru, 1983).
- Surakhmad, Winarno, *Paper, Tesis, Disertasi*, (Bandung: Tarsito, 1981).
- Suriasumantri, Jujun S., *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2011).
- Suryabrata, Sumadi, *Psikologi Kepribadian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011).
- Suryabrata, Sumadi, *Psikologi Kepribadian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011).
- Teall, Edward N.A.M. and C. Ralph Taylor A.M. (Editors), *Webster's New American Dictionary* (New York: Book, Inc, 1958).
- Tresna, R, *Azas-Azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, (Jakarta: PT Tiara, tth).
- Utrecht, E., *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I* (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2005).
- Wojowasito, S, *Kamus Umum Lengkap Inggris – Indonesia, Indonesia – Inggris*, dengan Ejaan yang disempurnakan (Bandung: Pengarang, 2010).

Zulfa, Eva Achjani dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*,
(Bandung: Lubuk Agung, 2011).